



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM DENGAN PERUM PERHUTANI KPH BALAPULANG

### TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN PT.117a RPH KALISALAK BKPH MARGASARI KPH BALAPULANG

PIHAK KESATU No : 03 Tahun 2018

PIHAK KEDUA No : 01/044.3/Aset-JMB/Bpl/Divre Jateng

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu delapan belas (09-04-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dra. SUSPRIYANTI, MM**, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berkedudukan di Jln Prof Moh.Yamin no.4 Slawi Kabupaten Tegal berwenang bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL** Provinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir.GUNAWAN SIDIK PRAMONO,Msi**, Administratur Madya/KKPH Balapulang yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan No.1 Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal berwenang bertindak untuk dan atas nama **PERUM PERHUTANI** Divisi Regional Jawa Tengah Jalan Pahlawan No.15-17 Semarang,yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sebelumnya menerangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud keinginan untuk memanfaatkan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a seluas 1.0 Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari yang dimiliki **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme kerjasama pinjam pakai yang bersifat sementara selama maksimal 1 (satu) tahun.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten sebagaimana lokasi dalam obyek perjanjian ini.
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat , maka dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang di antara tegakan tanaman hutan pada petak petak maupun tanah kawasan dengan tujuan istimewa sebagaimana lokasi obyek perjanjian ini untuk relokasi sementara pasar Desa Margasari yang mempunyai nilai sosial dan ekonomis yang dapat menunjang kegiatan perekonomian bagi para pihak.
- d. Bahwa demi keberlanjutan kelestarian hutan pada lokasi petak obyek perjanjian dimaksud, maka kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah - kaidah dan prinsip prinsip kelestarian hutan.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kawasan hutan petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari BH Margasari berdasarkan fungsi hutan produksi secara administratif masuk Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal , dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**DASAR PERJANJIAN**

1. Undang undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.50/Menhut/-II/2006 Tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan;
8. Keputusan Direksi Nomor : 937/KPTS/DIR/2016 tentang Pedoman Kerjasama Pengelolaan Hutan Perum Perhutani;
9. Surat Permohonan BUPATI TEGAL Nomor :522.3/22/162, tanggal 05 Februari 2018;
10. Surat Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor : 159 /044.3/RenBangBis/Divre Jateng tanggal 12 Maret 2018 perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pedagang Pasar Margasari.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama pemanfaatan tanah kawasan hutan ini adalah dalam rangka memanfaatkan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a seluas 1.0 Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari untuk Relokasi Sementara Pasar Margasari oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Obyek kerja sama dalam perjanjian ini adalah kegiatan memanfaatkan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a RPH Kalisalak BKPH Margasari BH Margasari seluas 10.7 Ha yang akan di gunakan untuk relokasi pasar seluas 1.0 Ha secara administratif masuk Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang sesuai risalah jangka tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 berupa kawasan hutan produksi.

**Pasal 5**  
**STATUS DAN PENGUASAAN**

1. Kawasan Hutan petak 117a yang diperjanjikan oleh PARA PIHAK adalah berstatus sebagai hutan Negara, yang kewenangan pengelolaanya berada pada Perum Perhutani.
2. Tidak diperkenankan ada pengakuan ,penguasaan atau pengalihan hak atas lahan obyek perjanjian oleh PARA PIHAK .

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN TEKNIS**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan survei lokasi, penataan dan pembuatan sarana dan prasarana obyek kerjasama ini dalam waktu 2 bulan, dimulai pada bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Mei Tahun 2018.
2. PIHAK KEDUA mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ayat (1) pasal ini agar sesuai dengan ketentuan.
3. Selama dalam pelaksanaan kegiatan relokasi pasar dilarang mengganggu pertumbuhan tanaman pokok Kehutanan dan penambahan luas di sekitar lokasi kegiatan.
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab bilamana terjadi kerusakan ( mati atau hilangnya tanaman pokok kehutanan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dalam pasal ini akibat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan dimaksud.
5. Bersama - sama PARA PIHAK membentuk tim monitoring dan evaluasi pemanfaatan sebidang tanah kawasan hutan petak 117a seluas 1.0 Ha RPH Kalisalak BKPH Margasari untuk relokasi sementara pasar Margasari.
6. PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan relokasi pasar harus mentaati aturan yang telah di sepakati bersama.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Memanfaatkan tanah kawasan hutan tersebut selama maksimal 1 (satu) tahun sesuai dengan permohonan berlangsungnya aktifitas relokasi sementara pasar Margasari
  - b. Bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan tanah kawasan hutan bersama PIHAK KEDUA
  - c. Memperoleh jangka waktu pemanfaatan tanah sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Menjaga manfaat dan fungsi tanah kawasan hutan tersebut dengan tidak menimbulkan kerusakan atas tanah yang di mohon dan sekitarnya.
  - b. Tidak membuat atau mendirikan bangunan yang bersifat permanen dalam lokasi yang di kerjasamakan.
  - c. Mengendalikan sampah yang dihasilkan dari limbah pasar sehingga tidak mengakibatkan rusaknya fungsi tanah akibat dampak yang ditimbulkan serta mengganggu lingkungan di sekitar obyek kegiatan.
  - d. Mentaati peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Sama ini
  - e. Bersama-sama PIHAK KEDUA, menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam lokasi obyek kerjasama.

- f. Bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul akibat kegiatan dalam lokasi obyek kerjasama ini baik dari aspek lingkungan, sosial maupun keamanan.
- g. Membayar ganti rugi terhadap biaya pengolahan tanah terhadap para penggarap / pesanggem yang besarnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan lain atas pemanfaatan tanah untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- h. Membiayai sosialisasi pengosongan lahan, Membuat dan memasang patok batas lokasi, pembuatan plang larangan (pembuangan sampah, pembakaran sampah dalam lokasi dan larangan penimbunan sampah dalam lokasi perjanjian).
- i. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA wajib mereklamasi tanah kembali seperti sedia kala dengan cara menggebrus/ mengolah tanah kembali agar tidak padat, bila diperlukan menggunakan alat berat (traktor), bersamaan dalam waktu pemberesan bekas sarana dan prasarana relokasi pasar, sehingga kondisi kawasan sebagaimana fungsinya.
- j. Apabila batas waktu perjanjian telah berakhir tetapi PIHAK PERTAMA masih menggunakan lokasi tersebut maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti biaya kegiatan persiapan tanaman yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA yang besarnya sesuai dengan ketentuan atau tarif yang berlaku pada PERUM PERHUTANI, sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)/Ha.

#### **Pasal 9**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA berhak :
  - a. Mengawasi kegiatan penggunaan tanah tersebut selama kegiatan pengelolaan relokasi pasar berlangsung.
  - b. Melakukan kegiatan minitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini.
  - c. Membatalkan perjanjian secara sepihak pada masa Perjanjian Kerja sama apabila diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap kewajibannya dalam perjanjian ini setelah PIHAK KEDUA memperingatkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban.
  - a. Menyediakan lahan dan memberikan kepercayaan kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan relokasi sementara pasar tersebut
  - b. PIHAK KEDUA menyerahkan sket peta kepada PIHAK PERTAMA seluas 1.0 Ha untuk dikembangkan sebagai konsep relokasi pasar.
  - c. Mengendalikan dan turut mengawasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 11**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. Masing - masing melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun, sebagai dasar dan bahan pertimbangan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 12**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 ( dua ) belas bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

**Pasal 13**  
**BERAKHIRNYA KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana :

1. kesepakatan PARA PIHAK;
2. tujuan Perjanjian telah tercapai;
3. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
4. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir
5. Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
6. Pembatalan dan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**Pasal 14**  
**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

**Pasal 15**  
**SANKSI**

Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama dan aktifitas yang merusak lokasi akibat kegiatan di maksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 16**  
**KEADAAN MEMAKSA**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu sebab yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK dalam perjanjian ini , antara lain terjadi bencana alam, kebakaran, sabotase, atau sebab sebab lain termasuk adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.
2. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya keadaan memaksa ini adalah menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
3. Masing masing PIHAK harus segera memberitahukan apabila terjadi keadaan memaksa kepada mitranya untuk mengambil langkah langkah lebih lanjut.

**Pasal 17**  
**ADDENDUM**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA**

Administratur Madya / KKPH  
Balapulang



**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Perdagangan  
Koperasi dan UKM Kab. Tegal

